



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 15 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 20 /HK.03.1 -Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2021 PEMBENTUKAN TIM
KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan wna integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245 Tahun 2022 Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 20 /HK.03.1 -Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2021 sepanjang nomenklatur pada susunan personil.

KESATU...

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 11 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER
Kasubbag Hukum



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Jember
 Nomor : 15 Tahun 2022
 Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
 Nomor : 20 /Hk.03.1 -Kpt/3509/Kpu-Kab/Ix/2021 Pembentukan Tim
 Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
 Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

No	Nama	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	MUHAMMAD SYA'IIN, SH., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Jember	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	AHMAD HANAFI, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Jember	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	ACHMAD SUSANTO, S.T.	Anggota KPU Kabupaten Jember	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ANDI WASIS, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Jember	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	DESSI ANGGRAENI, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Jember	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Drs. HADI SUSILO M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Jember	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Kepala Subagian Tehnis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan
2	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	SITI NUR INDAH, SH	Kepala Subagian Hukum dan SDM	Anggota	
4	TAMIN HARIYANTO, S.Sos	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
II.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBMM - Target yang ingin dicapai pada masing – masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBMM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBMM; dan c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBMM;
2	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Kepala Subagian Tehnis dan Hupmas	Anggota	
3	TAMIN HARIYANTO, S.Sos	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	SITI NUR INDAH, SH	Kepala Subagian Hukum dan SDM	Anggota	
III	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	SITI NUR INDAH, SH	Kepala Subagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBMM. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing – masing Zona Integritas menuju WBK/WBMM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing – masing Zona Integritas menuju WBK/WBMM; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing – masing Zona Integritas menuju WBK/WBMM; d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBMM; dan e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBMM;
2	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Kepala Subagian Tehnis dan Hupmas	Anggota	
4	TAMIN HARIYANTO, S.Sos	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	YOSI ALAMSJAH, SE	Staf Subagian Hukum dan SDM	Anggota	

IV	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Jember. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Kepala Subbagian Tehnis dan Hupmas	Anggota	
3	TAMIN HARIYANTO, S.Sos	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	MINATI MUKMININ, SE	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	ADITYA ANTON SUSILOTOMO, A.Md	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
V	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	SITI NUR INDAH, SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Jember - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan oleh masing – masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing – masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing – masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing – masing instansi pemerintah.
2	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Kepala Subbagian Tehnis dan Hupmas	Anggota	
4	TAMIN HARIYANTO, S.Sos	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	AMAM FATHONI	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Kepala Subbagian Tehnis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Jember secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. - Target yang ingin dicapai melalui program
2	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

3	ANISA PANDU KUSUMAWATI, A.Md	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	<p>peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan</p> <p>c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh masing – masing instansi pemerintah.</p>
4	EKO NOERDIANTAO,SE	Staf Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	SUWANI	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
6	PURWANTO	Staf Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	AMAM FATHONI	Staf Subagian Hukum	Anggota	

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 11 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAITIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER
kasubbag hukum

